



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45/1045 /BUP-PASBAR/2012

### TENTANG

### **PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PERTAMA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) MENGAMBIL, PENGUMPUL DAN MENGOLAH ROTAN MANAU DAN TABU-TABU KOPERASI SERBA USAHA SIGANTANG MEMBANGUN KENAGARIAN BATAHAN KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROPINSI SUMATERA BARAT**

### **BUPATI PASAMAN BARAT,**

#### MEMBACA

1. Surat permohonan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sigantang Membangun No: 10/KSU-SM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemungutan/Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu.
2. Surat Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor.522/3096/Din.Hut/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal : Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Pengumpul Hasil Hutan Bukan kayu An. KSU Sigantang Membangun

#### MENIMBANG

- a. bahwa lokasi tanah ulayat Sigantang merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka menunjang roda Pemerintahan dan Pembangunan yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain / APL dan Tanaman Masyarakat
- b. bahwa pada lokasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas terdapat potensi rotan, manau dan tabu-tabu yang dapat dimanfaatkan dan menambah pendapatan Negara dan Daerah
- c. bahwa untuk terlaksananya hal sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan izin Perpanjangan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ( IPHHBK ) untuk KSU Sigantang Membangun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

#### MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2000 tentang Perlindungan Hutan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan hutan.

8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor:12 /M-DAG/PER/III/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH
9. Peraturan Menteri Kehutanan No P 18/Menhut-II/2007 tentang petunjuk teknis tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
10. Peraturan Menteri Kehutanan No P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
11. Peraturan Menteri Kehutanan No P 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan alam atau Hutan Tanaman
12. Peraturan Menteri Kehutanan No P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan I Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) kepada KSU Sigantang Membangun Alamat Jorong Sigantang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, lokasi di hutan alam / Kawasan Hutan Lindung Batahan dan hasil Tanaman masyarakat di Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana tercantum di dalam Rencana Kerja tahunan dan Peta Terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada KSU Sigantang Membangun diberikan jatah/target produksi memungut, mengumpulkan dan mengolah sebagai berikut :

Rotan	: 20 ton
Manau	: 50.000 batang
Tabu-tabu	: 20.000 batang

**KETIGA** : KSU Sigantang membangun diwajibkan

1. Membayar dan menyetor Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas produksinya yang dilakukan sesuai dengan laporan Hasil Produksi (LHP) dan harus dilunasi sebelum Hasil Hutan Diangkut
2. Memperhatikan azas – azas konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari setelah diterbitkannya izin.
4. Menyediakan bibit Manau sebanyak 100.000 batang
5. Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari areal IPHHBK sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Menugaskan Penerbit FA-HHBK untuk KSU Sigantang Membangun
7. Mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan.
8. Memelihara Pal Batas dan Jalur Batas Kawasan Hutan.
9. Menanam kembali setelah manau ditebang
10. Mengutamakan Tenaga Kerja masyarakat setempat / Anggota KSU
11. Melaksanakan Pemungutan Rotan, Manau dan tabu-tabu pada Areal / Lokasi yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Dalam hal KSU Sigantang Membangun tidak melunasi kewajiban PSDH dimaksud pada Diktum ketiga angka 1 diatas maka Bupati Pasaman Barat Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan menghentikan/menarik Izin tersebut, Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH oleh Pejabat Penagih yang di tunjuk.
- KELIMA : Bupati Kabupaten Pasaman Barat Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat terhitung sejak diterbitkannya peringatan 1 (satu) akan menghentikan segala bentuk pelayanan kepada KSU Sigantang Membangun
- KEENAM : Hal-hal yang menyangkut Ketenaga Kerjaan, peralatan, pengangkutan, pemasaran dan pemenuhan kewajiban KSU Sigantang Membangun
- KETUJUH : KSU Sigantang Membangun bersedia mengalokasikan kebutuhan lokal sebanyak 25 % dari target produksi yang ditetapkan, untuk diolah menjadi bahan baku industri untuk menciptakan pekerjaan anggota KSU tersebut
- KEDELAPAN : KSU Sigantang Membangun dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan
  2. Melakukan penebangan pohon dalam areal dengan kriteria yaitu:
    - 500 (Lima Ratus) meter dari tepi waduk atau danau
    - 200 (Dua Ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa
    - 100 (Seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
    - 50 (Lima Puluh ) meter dari tepi kiri kanan anak sungai
    - 2 (Dua) kali kedalamam jurang dari tepi sungai atau jurang
  3. Melakukan pembakaran hutan
  4. Melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya
- KESEMBILAN : 1. KSU Sigantang Membangun sebagai pemegang Izin IPHHBK tersebut terikat oleh ketentuan – ketentuan yang berlaku:  
2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Apabila dalam pelaksanaan Izin IPHHBK tersebut terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- KESEBELAS : Izin IPHHBK tersebut dapat dicabut apabila :
- Tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan Bupati Pasaman Barat ini
  - Meninggalkan areal Izin IPHHBK selama 45 (Empat Puluh Lima) hari berturut-turut sebelum izin berakhir atau
  - Melakukan tindak pidana kehutanan sebagai mana di atur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistennya dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

KEDUABELAS :

Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang berdasarkan Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 31 Desember 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT**



H. BAHARUDIN, R

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Direktur Jendral Bina Usaha Produksi kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
7. Ketua Koperasi Serba Usaha Sigantang Membangun di Sigantang
8. Peninggal



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

### TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Perihal : Permohonan penanda tangan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) An. KSU Sigantang Membangun  
Nomor : 522/3086 /DIN.HUT/2012  
Tanggal : 11 - Desember - 2012

### ISI

- Dasar :
1. Surat Permohonan Ketua KSU Sigantang Membangun Nomor:10/KSU-SM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal: Permohonan Perpanjangan Izin
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman.
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.
- Permasalahan :
1. Telah habis masa berlaku Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:522/4105/BUP-PASBAR/2011 tanggal 11 Nopember 2011 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) An. KSU Sigantang Membangun di Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
  2. Terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) An.KSU Sigantang Membangun disebabkan belum mendapatkan Surat Keputusan penunjukan Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan bukan kayu dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.
- Pembahasan :
1. Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas perlu di perpanjang Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) An. KSU Sigantang Membangun karena belum melakukan kegiatan produksi
  2. Pada saat sekarang Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) pada Dinas Kehutanan tersedia sebanyak 3(Tiga) orang yang direncanakan akan diusulkan menjadi Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu An.IPHHBK KSU Sigantang Membangun
- Penutup :
- Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan bapak kiranya berkenan untuk menandatangani Surat Permohonan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) An. KSU Sigantang Membangun terlampir

Demikian telaahan staf kami sampaikan kepada Bapak, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang  
Kecamatan Pasaman

Sukomananti, 26 Januari 2012

Nomor : 522/ 128/Dinhut/2012  
Lampiran : 1 ( satu )  
Perihal : Pengusulan Petugas LHP-HHBK  
KSU Sigantang Membangun

Kepada Yth:  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Barat  
di  
Padang

Berdasarkan permohonan Sdr. Ketua KSU Sigantang Membangun Jorong Sigantang Kecamatan Ranah Batahan Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat No. 01/KSU-SM/2012 tanggal 20 Januari 2012 Perihal tersebut pada pokok Surat, Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 522/4106/BUP - PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ( IPHHBK ) dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 55/Menhut - II/ 2006, tentang Penatausahaan Pemanfaatan Hasil Hutan Alam, untuk kelancaran Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu KSU. tersebut kami mengusulkan sebagai petugas LHP - HHBK KSU. Sigantang Membangun tersebut sebagai berikut :

Nama : Abdul Ramis Lubis  
Nip : 080060215 ( Pensiunan Kehutanan )  
TGL : Silaping, 17 Agustus 1953

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak kami lampirkan:

1. Bukti sudah pernah pendidikan Pengawasan Penguji Kayu Bulat tahun 1992/ 1993
2. Sebagai P2 SKSKB - KR
3. Pengawas Penguji Hasil Hutan
4. Petugas P3KB
5. Kartu Pengawas Penguji SK.504/VI/BPPHP III-2/2007

Demikian Pengusulan Petugas LHP - HHBK ini disampaikan kepada Bapak, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas  
  
Yr. Zuwendra  
Nip. 19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala BP2 HP Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

Sukomananti, 11 Desember 2012

Nomor : 522/ 3096 /DIN.HUT- 2012  
Lampiran :  
Perihal : Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu An. KSU Sigantang Membangun

Kepada Yth,  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
di –  
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan ketua KSU Sigantang Membangun Nomor: 10/KSU-SM/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012, Perihal: permohonan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), dengan ini kami sampaikan bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut sebagai berikut :

1. Laporan hasil observasi dan peninjauan lapangan ke lokasi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dari tim Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat seperti terlampir
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.36/Menhut-II/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IPHHBK-HT) pada Hutan Produksi, Pasal 4 huruf e disebutkan bahwa salah satu persyaratan permohonan adalah Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati/ Wali Kota.
3. Dapat diberikan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada KSU Sigantang Membangun.

Demikian di sampaikan atas perkenaan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
DINAS KEHUTANAN  
PASAMAN BARAT  
Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si  
Nip. 19621110 199103 1 005

**Laporan Hasil Peninjauan Lapangan  
terhadap Permohonan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)  
An. KSU Sigantang Membangun**

---

- A. Dasar : 1. Surat dari Ketua KSU Sigantang Membangun Nomor:10/KSU/SM/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin  
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522/711/SPT/Din.Hut/2012 tanggal 07 Desember 2012, perihal : Pengecekan lokasi untuk perpanjangan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu an. KSU Sigantang Membangun

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka Observasi dan Peninjauan Lapangan ke Lokasi permohonan perpanjangan Izin Pengumpul Hasil Hutan Bukan Kayu An.KSU Sigantang Membangun di Kanagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

C. Personil

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan personil yang ditugaskan sebagai berikut:

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Nama/ Nip  | : Rafles,S.Hut / 19581106 198103 1 005 |
| Jabatan       | : Kabid Pemanfaatan Hutan              |
| 2. Nama / Nip | : Dahlan,M.Si/ 19591231 198602 1 035   |
| Jabatan       | : Kasi Legalitas Hasil Hutan           |
| 3. Nama / Nip | : M.Hanafi,S.Hut                       |
| Jabatan       | : Staf                                 |

D. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Observasi dan Peninjauan Lapangan dilakukan pada tanggal 07 s/d 08 Desember 2012

E. Hasil Peninjauan Lapangan

Hasil pelaksanaan observasi dan peninjauan lapangan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengumpulan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan lokasi/ daerah yang dimohonkan
2. Kewajiban untuk menjaga dan memelihara serta penanaman kembali terhadap hasil hutan yang dipanen telah dilaksanakan dengan baik pada lokasi antara lain dengan metode :
  - Membuat dan menyediakan kebun bibit
  - Melaksanakan penanaman pada lokasi pemungutan
3. Terdapat Hasil Hutan bukan kayu yang telah dipanen  $\pm$  3.000 batang (Rotan), masih terkumpul pada lokasi pengumpulan namun belum dapat dilakukan pengangkutan terkendala karena SK Wasganis Pengesah Laporan Produksi belum dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru.
4. Kondisi potensi tegakan hasil hutan bukan kayu yang terdapat pada areal/ lokasi pemungutan masih banyak untuk dimanfaatkan.

Demikian laporan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih

Sukomananti, 08 Desember 2012

Tim Teknis Dinas Kehutanan

1. Rafles,S.Hut (  )  
Nip.19581106 198103 1 005

2. Dahlan,M.Si (  )  
Nip 19591231 198602 1 035

3. M.Hanafi,S.Hut (  )





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti**

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : KESU Sigantang membangun.

Diterima Tgl: 7/11-12.

No. Surat : 10 / KESU - SM / A / 12.

No. Agenda : 1991

Tgl Surat : 25 - 10 - 12.

Sifat : -

Perihal - Permohonan Perpanjangan Izin.

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

**Disposisi**

- Iwan

Y. 8/11/2012  
Leah Tegaditas

Proses selesai  
utk Mr. A.R. Hidayat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. 90753) 466169 Fax. 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari : koperasi Sarba usaha  
(Ksu) Sigantang mam

Diterima Tgl. : 31/10-12

No. Surat : bangun.  
10/KSU-sm/x/12

No. Agenda : 6002

Tgl. Surat : 25/10-12

Perihal : permohonan perpanjangan izin

Catatan :

*Kadis flut*  
*Wah & pelija*  
*H 5/11*



# KOPERASI SERBA USAHA (KSU)

## “ SIGANTANG MEMBANGUN “

**BH NO.203/BH/KDK.32/II/2002 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2002**  
JORONG SIGANTANG KENAGARIAN BATAHAN KEC.RANAH BATAHAN  
KAB.PASAMAN BARAT HP. 0812 661 9778 - 0812 676 2260 KODE POS: 26374

Nomor : 10/KSU-SM/X/2012  
Lamp : 1 [satu] berkas  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin

Sigantang, 25 Oktober 2012

Kepada Yth  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Di Simpang Ampek

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Terriring doa kami, semoga Allah Swt senantiasa menyertai kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin yarobbal'amin.

Bersama ini kami sampaikan kepada bapak bahwa masa berlaku Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Mengambil, Pengumpul dan Mengolah Rotan Manau dan Tabu-tabu KSU Sigantang Membangun Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 522/4105/BPUP.PASBAR/2011 akan berakhir bulan November 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya bapak dapat memperpanjang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Mengambil, Pengumpul dan Mengolah Rotan Manau dan Tabu-tabu KSU Sigantang Membangun Kenagayangrian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Terjadinya keterlambatan melaksanakan kegiatan di sebabkan belum selesainya administrasi penunjukan petugas P2LP-HHBK yang saat ini masih dalam peroses. Sebagai kelengkapan persyaratan kami lampirkan foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
Ketua KSU Sigantang Membangun,  
  
H. AMORA LUBIS, S.SOS I

Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Bapak BP2HP Wilayah III di Pekanbaru.



# BUPATI PASAMAN BARAT

---

KEPUTUSAN  
BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 522 / 4105 / BUP-PASBAR/2011  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)  
MENGAMBIL, PENGUMPUL DAN MENGOLAH ROTAN MANAU DAN TABU-TABU  
KOPERASI SERBA USAHA SIGANTANG MEMBANGUN  
KENAGARIAN BATAHAN KECAMATAN RANAH BATAHAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROPINSI SUMATERA BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sigantang Membangun No.001/KSU-SM/4/2011 tanggal 28 April 2011 Perihal Permohonan Izin Pemungutan /Penggambilan Hasil Hutan Bukan Kayu.
2. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.088/PAD/III.19/KSUSP/IV-2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pengesahan atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Menimbang : a. bahwa lokasi tanah ulayat Sigantang merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka menunjang roda Pemerintahan dan Pembangunan yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain /APL dan Tanaman Masyarakat
- b. Bahwa pada calon lokasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas terdapat potensi rotan, manau dan tabu-tabu yang dapat dimanfaatkan dan menambah pendapatan Negara dan Daerah
- c. Bahwa untuk terlaksananya hal sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ( IPHHBK) untuk KSUSigantang Membangun.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2000 tentang Perlindungan Hutan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2006 tentang tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi ;
8. Peraturan Pemerintah/Menteri Perdagangan RI Nomor 08 Tahun 2007
9. Keputusan Menteri Kehutanan No 422/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat.
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan nomor 6887/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan Pelaksanaan Sanksi atas pelanggaran di Bidang Pengusahaan hasil Hutan.
12. Peraturan Menteri Kehutanan No P 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman
13. Peraturan Menteri kehutanan no P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan jenis Hasil hutan Bukan Kayu Unggulan
14. Peraturan Menteri Kehutanan No P.55/Menhut-II/2006.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kantor pelayanan Umum Satu pintu Kabupaten Pasaman barat Non088/PAD/III.19/KPUSP/IV-2010 tanggal 12 April tentang pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KSU Sigantang Membangun, Jorong sigantang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Kuasa kepada KSU Sigantang Membangun Jorong sigantang Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 20 April 2011 untuk memungut rotan ,manau di daerah Sigantang

MEMUTUSKAN  
Menetapkan

PERTAMA

1. Memberikan Izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ( IPHHBK) kepada nama Amora Lubis Jabatan Ketua KSU Sigantang Membangun Alamat jorong sigantang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, Lokasi di hutan Alam/Kawasan Hutan Lindung Batahan dan hasil Tanaman masyarakat di Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana tercantum di dalam Rencana Kerja Tahunan dan Peta Terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada KSU Sigantang Membangun diberikan jatah/target produksi memungut, mengumpulkan dan mengolah sebagai berikut

Rotan : 20 ton  
Manau : 50.000 batang  
Tabu-tabu : 20.000 batang

KETIGA

: KSU Sigantang Membangun diwajibkan

1. Membayar dan menyetor Profisi Sumber daya Hutan (PSDH) atas produksinya yang dilakukan sesuai dengan laporan Hasil Produksi (LHP) dan harus dilunasi sebelum Hasil Hutan Diangkut.
2. Memperhatikan azas- azas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh ) hari setelah diterbitkanya Izin.
4. Menyediakan bibit Manau sebanyak 100.000 batang
5. Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari Areal IPHHBK sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menugaskan Penerbit FA-HHBK untuk KSU Sigantang Membangun
7. Mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan.
8. Memelihara Pal Batas dan Jalur Batas Kawasan Hutan
9. Menanam kembali setelah manau ditebang
10. Mengutamakan Tenaga Kerja masyarakat setempat / Anggota KSU
11. Melaksanakan Pemungutan Rotan, Manau dan tabu-tabu pada Areal /Lokasi yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Dalam hal KSU Sigantang Membangun tidak melunasi kewajiban PSDH dimaksud pada Diktum Ketiga angka 1 diatas maka Bupati Pasaman Barat Cq.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan menghentikan/menarik Izin tersebut, selambat-lambatnya 6 (Enam) hari kerja setelah diterbitkanya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH oleh Pejabat penagih yang ditunjuk

KELIMA

: Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat terhitung sejak diterbitkanya peringtan 1 ( satu) akan menghentiakn segala bentuk pelayanan kepada KSU Sigantang Membangun

KEENAM

: Hal-hal yang menyangkut Ketenaga Kerjaan, peralatan,pengangkutan ,pemasaran dan pemenuhan kewajiban ?

KETUJUH

: KSU Sigantang Membangun bersedia mengalokasikan kebutuhan lokal; sebanyak 25 % dari target produksi yang ditetapkan, untuk diolah menjadi bahan baku industri untuk menciptakan pekerjaan anggota KSU tersebut

DELAPAN

: KSU Sigantang Membangun siap bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Kementrian perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kualitas produksi sehingga lancer dan laku dipasaran

KESEMBILAN

: KSU Sigantang Membangun dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan
2. Melakukan penebangan pohon dalam areal dengan kriteria yaitu :
  - 500 (Lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau

- 200 (Dua ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa
  - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
  - 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri kanan anak sungai
  - 2 (dua) kalikedalamam jurang dari tepi sungai atau jurang
3. Melakukan pembakaran hutan
  4. Melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya

KESEPULUH : 1. KSU Sigantang Membangun sebagai pemegang Izin IPHHBK tersebut terikat oleh ketentuan –ketentuan yang berlaku :  
2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku


KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan Izin IPHHBK tersebut terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

KEDUABELAS : Izin IPHHBK tersebut dapat tercabut apabila :  

- Tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 30 ( Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya
- Meninggalkan areal Izin IPHHBK selama 45 (empat puluh lima ) hari berturut – turut sebelum Izin berakhir ; atau
- Melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistennya dan Undang-unadang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

KETIGA BELAS : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : November 2011



*Tembusan* : disampaikan kepada yth:

1. Bapak Menteri Kehutanan Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Direktur Jendral Bina Usaha Produksi Kehutanan Kementrian Kehutanan di Jakarta
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Ketua Koperasi Serba Usaha Sigantang Membangun di Sigantang
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Soekarno Hatta Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
Simpang Ampek-Pasaman Barat

Simpang Ampek, 16 Oktober 2012

Nomor : 522/1280 / Dinhut/ 2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas ;  
Perihal : Permohonan Penetapan Nomor Register P2LP-HHBK an. Dahlan, MSi  
pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012.

Kepada yth.  
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat  
di

Padang

Sesuai dengan Permenhut P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara Bab V bagian kesatu persyaratan dan tata cara pengangkutan pada pasal 39, telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan seperti terlampir.

Maka untuk pelayanan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu (IPHHBK) Koperasi serba Usaha (KSU) Sigantang Membangun di usulkan untuk mendapatkan Nomor Register P2LP-HHBK IPHHBK KSU Sigantang Membangun sebagai Berikut :

Nama	: Dahlan, M.Si
NIP	: 19591231 198602 1 035
Tempat/Tgl Lahir	: Padang, 31 Desember 1959
Alamat	: Sukomananti
Ditunjuk sebagai	: P2LP-HHBK pada IPHHBK KSU Sigantang Membangun.
Jabatan	: Kepala Seksi Legalitas Hasil Hutan

Demikian permohonan ini disampaikan agar dapat di maklumi.

SEKRETARIS DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
Drs. Yulrizal Baharin, M.Si  
PASAMAN BARAT 0550527 198101 1 001

Tembusan Kepada Yth

1. BP2HP Wilayah III di Pekanbaru
2. Ketua KSU Sigantang Membangun di Batahan
3. Arsip



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**  
**JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
NOMOR : SK. 57/VI/BPPHP III-2/2012

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU  
PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa WAS-GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010.
  - b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL PKB-R perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
  7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 ;
  8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010;
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.



Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/1519/DIN.HUT-2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penerbitan Kartu WASGANIS An. Dahlan, S.Hut, M.Si dan M. Nur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU WAS-GANISPHPL PKB-R**
- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL PKB-R kepada Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua), pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kualifikasinya pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL PKB-R ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL PKB-R nya dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2012



**RUDI EKO MARWANTO**  
NIP. 19621111 198901 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
5. Arsip Balai.



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Nomor : SK. 537 /VI/BPPHP III-2/2012  
Tanggal : 23 Agustus 2012

No	Nama	Nomor Register	Instansi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5
1.	DAHLAN, S.Hut	00447-03/WAS-PKB-R/VI/2012	DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	23/8/2012 s/d 22/8/2015

A.n. DIREKTUR JENDERAL  
Balai Pemantauan Pemanfaatan  
Hutan Produksi Wilayah III,  
PANGKALAN  
KEMENTERIAN  
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN  
HUTAN PRODUKSI WILAYAH III  
VI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
M. RIDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001





KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PKB-R

SUMBAR



Nama : DAHLAN, S.Hut.  
No. Reg. : 00447-03/WAS-PKB-R/VI/2012  
Tmp/Tgl. Lahir : Padang, 31-12-1959  
Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti  
Barat  
Instansi : DISHUT KAB. PASAMAN BARAT

Pekanbaru, 23 Agustus 2012

An. DIRJEN

Pi. Kepala BPPHP Wil. III

Pekanbaru



No. SK : SK.537/VI/BPPHP III-2/2012  
Berlaku dari tgl : 23/08/2012  
Berlaku s/d tgl : 22/08/2015

Ir. RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001



# KEMENTERIAN KEHUTANAN

## DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
NOMOR : SK. 159 /VI/BPPHP III-2/2012

### TENTANG

### PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

### DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : SK. 594/VI/BPPHP III-2/2007 Tanggal : 21 Agustus 2007 Nama : ABDUL RAMIS LUBIS telah diangkat sebagai WASGANISPHPL-PKB dan diberi kartu WASGANISPHPL pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
  - bahwa berdasarkan SK. BKN Nomor : 009028/KEP/KRXII/KC204/A/10 tanggal 20 Oktober 2010, Sdr. Abdul Ramis Lubis dinyatakan pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - bahwa berdasarkan surat Ketua KSU. Sigantang Membangun, Saudara Abdul Ramis Lubis telah diangkat sebagai karyawan KSU. Sigantang Membangun sejak tanggal 04 Januari 2012;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
  - Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 ;
  - Peraturan Menteri Kehutanan No. P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007;
  - Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010;
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.



Memperhatikan : Surat Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 05/KSU-SM/01/2012, tanggal 05 Januari 2012, perihal permohonan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-PKB KSU. Sigantang Membangun.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mengangkat GANISPHPL-PKB-R

Nama : ABDUL RAMIS LUBIS  
Nomor Register : 00348-03/PKB-R/VI/2012  
Perusahaan : KSU. SIGANTANG MEMBANGUN  
Provinsi : SUMATERA BARAT  
Masa Berlaku : 19 Maret 2012 s.d 18 Maret 2015

Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya, untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan Kartu GANISPHPL-PKB-R

Ketiga : Pengangkatan sebagai GANISPHPL-PKB-R dan Kartu GANISPHPL-PKB-R berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-PKB-R dapat dibekukan atau dicabut.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Maret 2012

A.n. DIREKTUR JENDERAL

Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan  
Hutan Produksi Wilayah III,



I. RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dishutbun Kabupaten Solok Selatan;
5. Ketua KSU. Sigantang Membangun;
6. Arsip Balai.



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**  
**BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI**  
**WILAYAH III PEKANBARU**

Nomor : SK. 160 /BPPHP III-2/2012

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR REGISTER**  
**PENERBIT FAKTUR ANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (FA-HHBK)**  
**PADA KSU. SIGANTANG MEMBANGUN**  
**DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI**  
**WILAYAH III PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa KSU. Sigantang Membangun adalah perusahaan Pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang memungut dan memasarkan Hasil Hutan Bukan Kayu,
  - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan P.45/Mehut-II/2009, ditetapkan bahwa penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dilakukan oleh Kepala Balai,
  - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan nomor register Penerbit FA-HHBK pada KSU. Sigantang Membangun dengan Keputusan Kepala Balai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang Undang No. 19 tahun 2004;
  2. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2008;
  3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.24/Menhut-II/2007;
  5. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2008 tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sebagaimana telah disempurnakan dengan P.09/Menhut-II/2009;
  6. Peraturan Menteri Kehutanan No. 58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.20/Menhut-II/2010.



- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 05/KSU-SM/01/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Permohonan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) pada KSU. Sigantang Membangun.
2. Surat Keputusan Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 06/SK/KSU-SM/03/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pembuat LHPHBK dan Petugas Penerbit FA-HHBK Rotan Manau dan Tabu-tabu KSU. Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTER PENERBIT FAKTUR ANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (FA-HHBK) PADA KSU. SIGANTANG MEMBANGUN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
- PERTAMA : Menetapkan Nomor Register Penerbit FA-HHBK kepada Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini, dengan Nomor Register sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini, dan masa berlaku sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila yang bersangkutan tidak disetujui pengangkatannya sebagai penerbit FA-HHBK oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka Nomor Register dimaksud batal.
- KETIGA : Apabila terjadi perubahan lokasi atau pindah ke perusahaan lain sebagaimana telah ditetapkan dalam amar Pertama tersebut di atas dan atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sebagai Penerbit FA-HHBK dan/atau masa berlaku Kartu GANISPHPL berakhir dalam masa ketetapan ini, maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Penugasan ini bersifat sementara dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Keputusan ini ditanda tangani, dan apabila batas waktu penugasan ini berakhir, kepada KSU. Sigantang Membangun diwajibkan memiliki petugas yang berkualifikasi GANISPHPL-JIPOKTANG.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Maret 2012



Pi Kepala Balai,  
RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:


1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
4. Ketua KSU. Sigantang Membangun;
5. Penerbit yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru

Nomor : SK. 160 /BPPHP III-2/2012

Tanggal : 19 Maret 2012

NAMA DAN NOMOR REGISTER PENERBIT FA-HHBK  
PADA KSU. SIGANTANG MEMBANGUN  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Nama Penerbit / No. Reg. GANISPHPL	Nomor Register Penerbit FA-HHBK	Masa Berlaku Kartu s/d	Specimen Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1.	ABDUL RAMIS LUBIS 00348-03/PKB-R/V/2012	024/03/0319/FA-HHBK/ARI/HHBK	18/09/2012	



Kepala Balai,

IR. RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
**BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III**  
Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Telp./Fax. (0761) 61115 Kotak Pos 1006  
**PEKANBARU – 28294**

26 Maret 2012

Nomor : S. 171 /BPPHP III-2/2012  
Lampiran :  
Perihal : Pertimbangan Teknis Pembuat LP-HHBK

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

PEKANBARU


Memperhatikan surat Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 05/KSU-SM/01/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Petugas LHP-HHBK KSU. Sigantang Membangun yang ditujukan kepada kami dan salah satu tembusannya disampaikan kepada bapak, serta mempedomani Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009, dan berdasarkan database yang ada pada kami, dengan hormat kami sampaikan :

1. Gambaran petugas yang dimaksud adalah sebagaimana daftar di bawah ini yaitu :

No.	Nama / No. Register	Masa Berlaku KPHH s/d	Kinerja Pelaksanaan Tugas	Lokasi Tugas
1	2	3	4	5
1.	ABDUL RAMIS LUBIS 00348-03/PKB-RV/2012	18/03/2015	B (Sedang)	KSU. Sigantang Membangun, Jorong Sigantang, Kenagarian Batahan, Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat

- Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) tersebut di atas dapat kami rekomendasikan sebagai Pembuat LP-HHBK yang berlokasi sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) di atas.
- Penugasan ini bersifat sementara dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pertimbangan Teknis Pembuat LP-HHBK ini ditanda tangani, dan apabila batas waktu penugasan ini berakhir, kepada KSU. Sigantang Membangun diwajibkan memiliki petugas yang berkualifikasi GANISPHPL-JIPOKTANG.
- Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010, ditegaskan bahwa kepada para GANISPHPL diwajibkan mengirimkan laporan kegiatannya kepada BPPHP Wilayah III Pekanbaru, baik ditugaskan sebagai petugas maupun tidak.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih



Kepala Balai,

Ir. RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;  
Cq. Direktur Bina Usaha Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
- Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

	KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN	PKB-R
	KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	SUMBAR



Nama : ABDUL RAMIS LUBIS  
 No. Reg. : 00348-03/PKB-RV/2012  
 Tmp/Tgl. Lahir : Silaping, 10-08-1953  
 Alamat : Desa Limau Manis Selatan Kec.  
 Pauh Kota Padang  
 Perusahaan : KSU SIGANTANG MEMBANGUN  
 No. SK : SK.159/VI/BPPHP III-2/2012  
 Berlaku dari tgl : 19/03/2012  
 Berlaku s.d. tgl : 18/03/2015

Pekanbaru, 19 Maret 2012

An. DIRJEN  
Pj. Kepala BPPHP WIL. III



Ir. RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

#### KETENTUAN SANKSI

- (1) BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 78) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- (2) BAB IX Sanksi Administratif, PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
- (3) Bab XI Pelanggaran dan Sanksi (Pasal 57 dan Pasal 58) Permenhut No. 55/Menhut-II/2006 Jo Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penataan Hasil Hutan dari Hutan Negara;
- (4) BAB VI Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17, Permenhut No. P58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KEHUTANAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor 522.3/1049/PH-2012

Tentang

PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMBUAT LAPORAN PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LP-HHBK)  
An. **ABDUL RAMIS LUBIS** PADA IPHHBK KOPERASI SERBA USAHA  
SIGANTANG MEMBANGUN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Membaca : Surat Pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sigantang Mambangun Nomor 07/ KSU-SM/04/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Permohonan Pengangkatan Petugas Pembuat LPHHBK pada KSU Sigantang membangun.
- Menimbang : a. bahwa KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat memperoleh Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Jenis Rotan, Manau dan Tabu-tabu melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 522/4106/BUP-PASBAR/2011 tanggal November 2011;
- b. bahwa pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/ Menhut-II/2006 beserta perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara disebutkan, Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK dan IPK, wajib memiliki Petugas Pembuat LHP-KB/ LHP-KBK/ LP-HHBK;
- c. bahwa Sdr. Abdul Ramis Lubis telah bersertifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat Rimba dengan Nomor Register 00348-03/PKB-R/V/2012 dan telah memperoleh pertimbangan teknis dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah III melalui surat Nomor S.171/BPPHP III-2/2012;
- d. bahwa berdasarkan hasil penilaian pemenuhan persyaratan pengangkatan Petugas Pembuat LP-HHBK maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Petugas Pembuat LP-HHBK;
- e. bahwa untuk kelancaran produksi dan untuk ketertiban administrasi penatausahaan hasil hutan bukan kayu dilapangan, maka perlu dilakukan pengangkatan Petugas Pembuat LP-HHBK pada IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 beserta perubahannya tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Jo. Nomor 74 Tahun 1999 Jo. Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 beserta perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Memperhatikan :
1. Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari - Penguji Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) Nomor Register 00348-03/PKB-R/V/2012 tanggal 19 Maret 2012.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SK.159/VI/BPPHP III-2/2012 tanggal 19 Maret 2012.
  3. Surat Kepala BPPHP Wilayah III Nomor S.171/BPPHP III-2/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Pertimbangan Teknis Pembuat LP-HHBK.

#### MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT LAPORAN PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LP-HHBK) An. ABDUL RAMIS LUBIS PADA IPHHBK KOPERASI SERBA USAHA SIGANTANG MEMBANGUN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan personil pemegang IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat yang namanya tersebut pada kolom 2 untuk diangkat sebagai Petugas Pembuat LP-HHBK dengan Nomor Register tersebut pada kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melakukan pembuatan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK), Petugas yang diangkat pada DIKTUM PERTAMA wajib mempedomani dan mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 beserta perubahannya.

KETIGA .....

- KETIGA : Petugas yang diangkat dengan Keputusan ini harus mengetahui dan bertanggung-jawab atas keabsahan LP-HHBK yang telah dibuatnya.
- KEEMPAT : Selaku GANISPHPL-PKB-R, kepada Petugas yang diangkat dengan Keputusan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatan pembuatan LP-HHBK secara rutin paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala BPPHP Wilayah III.
- KELIMA : Keputusan pengangkatan Petugas Pembuat LP-HHBK ini hanya berlaku pada lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 522/4106/BUP-PASBAR/2011 tanggal November 2011
- KEENAM : Pembinaan, Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Pembinaan, Pengendalian dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH : Apabila ada penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya, maka kepada Petugas yang diangkat dengan Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 dan 17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010.
- KEDELAPAN : Setiap akhir tahun Pimpinan KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Petugas yang ditunjuk masih ditugaskan sebagai Petugas Pembuat LP-HHBK pada IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kartu GanisPHPL-PKB-R yang bersangkutan (18 Maret 2015), dengan ketentuan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 25 April 2012



KEPADA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

J. HENDRI OCTAVIA, M.Si  
NIP. 19581029 198703 1 003

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Kepala BPPHP Wilayah III di Pekanbaru
5. Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 522.3/1049/PH-2012  
Tanggal : 25 April 2012

No	Nama Petugas	Ditunjuk Sebagai	Lokasi	Nomor Register	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>ABDUL RAMIS LUBIS.</b>	Pembuat LP-HHBK Pada IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun.	Kabupaten Pasaman Barat.	<b>009/03/0319/KSUSM/ARL/HHBK</b>	





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang  
Kecamatan Pasaman

Sukomananti, 26 Januari 2012

Nomor : 522/ 128/Dinhut/2012  
Lampiran : 1 ( satu )  
Perihal : Pengusulan Petugas LHP-HHBK  
KSU Sigantang Membangun

Kepada Yth:  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Barat  
di  
Padang

Berdasarkan permohonan Sdr. Ketua KSU Sigantang Membangun Jorong Sigantang Kecamatan Ranah Batahan Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat No. 01/KSU-SM/2012 tanggal 20 Januari 2012 Perihal tersebut pada pokok Surat, Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 522/4106/BUP - PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ( IPHHBK ) dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 55/Menhut - II/ 2006, tentang Penatausahaan Pemanfaatan Hasil Hutan Alam, untuk kelancaran Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu KSU. tersebut kami mengusulkan sebagai petugas LHP - HHBK KSU. Sigantang Membangun tersebut sebagai berikut :

Nama : Abdul Ramis Lubis  
Nip : 080060215 ( Pensiunan Kehutanan )  
TGL : Silaping, 17 Agustus 1953

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak kami lampirkan:

1. Bukti sudah pernah pendidikan Pengawasan Penguji Kayu Bulat tahun 1992/ 1993
2. Sebagai P2 SKSKB - KR
3. Pengawas Penguji Hasil Hutan
4. Petugas P3KB
5. Kartu Pengawas Penguji SK.504/VI/BPPHP III-2/2007

Demikian Pengusulan Petugas LHP - HHBK ini disampaikan kepada Bapak, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas  
  
Yr. Zuwendra  
Nip. 19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala BP2 HP Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : KSU SIGAHATTE Membangun

Diterima Tgl: 30.10.12

No. Surat : 09/ KSU - SM / x / 2012

No. Agenda : 1925

Tgl Surat : 22.10.12

Sifat :

Perihal : Permohonan Renggangkatan Petugas PLATHIK KSU Siganting  
 Membangun

**Disposisi**

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

- Protes sesuai prosedur

21/10/2012

22/10/12

- Bkn dan perizinan
- dimintakan
- Udp

Sesuai dengan legalitas

- Proses sesuai aturan  
 Perizinan dan legalitas  
 P-6 dan IP HHHK  
 R-R-Lub



# KOPERASI SERBA USAHA ( KSU )

## “ SIGANTANG MEMBANGUN “

BH NO.203/BH/KDK.32/II/2002 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2002  
JORONG SIGANTANG KENAGARIAN BATAHAN KEC.RANAH BATAHAN  
KAB.PASAMAN BARAT HP. 0812 661 9778 - 0812 676 2260 KODE POS: 26374

Nomor : 09/KSU-SM/X/2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pengangkatan  
Petugas PLPHBK KSU  
Sigantang Membangun

Sigantang, 22 Oktober 2012  
Kepada Yth.  
Bapak Kepala Balai Pemantauan  
Pemanfaatan Hutan Produksi  
Wilayah III

### PEKANBARU

Assalamu,alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa bahwa masa berlaku Rekomendasi Pengangkatan Petugas Pembuat LPHHBK pada KSU Sigantang Membangun An. Abdul Ramis telah berakhir pada tgl 19 September 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran administrasi tatausaha hasil hutan bukan kayu (Manau, tabu-tabu dan rotan) pada KSU Sigantang Membangun sesuai peraturan yang berlaku, kami mohon kiranya Bapak dapat memperpanjang/ Merekomendasi Petugas Pembuat LPHHBK pada KSU Sigantang Membangun An. ABDUL RAMIS LUBIS.

Sebagai persyaratan, terlampir kami sampaikan:

3. Copy sertifikat dan kartu penguji (KP) yang masih berlaku,
4. Lokasi/Wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan,

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.



Wassalam,  
Ketua KSU Sigantang Membangun

H. AMORA LUBIS, SSos.

Tembusan: Kpd Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.

Lampiran : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Petugas Pembuat LP-HHBK  
Nomor :  
Tanggal :

No	Nama Petugas	Ditunjuk Sebagai	Lokasi	Tanda Tangan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>ABDUL RAMIS LUBIS</b>	Petugas Pembuat LP-HHBK Pada KSU Sigantang Membangun	Kabupaten Pasaman Barat		

Kepala  
KSU Sigantang Membangun



H. AMORA LUBIS, SSos.



# KEMENTERIAN KEHUTANAN

## DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
NOMOR : SK. 159 /VI/BPPHP III-2/2012

### TENTANG

### PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

### DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : SK. 594/VI/BPPHP III-2/2007 Tanggal : 21 Agustus 2007 Nama : ABDUL RAMIS LUBIS telah diangkat sebagai WASGANISPHPL-PKB dan diberi kartu WASGANISPHPL pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
  - bahwa berdasarkan SK. BKN Nomor : 009028/KEP/KRXII/KC204/A/10 tanggal 20 Oktober 2010, Sdr. Abdul Ramis Lubis dinyatakan pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - bahwa berdasarkan surat Ketua KSU. Sigantang Membangun, Saudara Abdul Ramis Lubis telah diangkat sebagai karyawan KSU. Sigantang Membangun sejak tanggal 04 Januari 2012;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
  - Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 ;
  - Peraturan Menteri Kehutanan No. P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007;
  - Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010;
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.



Memperhatikan : Surat Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 05/KSU-SM/01/2012, tanggal 05 Januari 2012, perihal permohonan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-PKB KSU. Sigantang Membangun.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**
- Kesatu : Mengangkat GANISPHPL-PKB-R  
Nama : ABDUL RAMIS LUBIS  
Nomor Register : 00348-03/PKB-R/VI/2012  
Perusahaan : KSU. SIGANTANG MEMBANGUN  
Provinsi : SUMATERA BARAT  
Masa Berlaku : 19 Maret 2012 s.d 18 Maret 2015
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya, untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan Kartu GANISPHPL-PKB-R
- Ketiga : Pengangkatan sebagai GANISPHPL-PKB-R dan Kartu GANISPHPL-PKB-R berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-PKB-R dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Maret 2012

A.n. DIREKTUR JENDERAL  
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan  
Hutan Produksi Wilayah III,



I. RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dishutbun Kabupaten Solok Selatan;
5. Ketua KSU. Sigantang Membangun;
6. Arsip Balai.



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**  
**BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI**  
**WILAYAH III PEKANBARU**

Nomor : SK. 160 /BPPHP III-2/2012

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR REGISTER**  
**PENERBIT FAKTUR ANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (FA-HHBK)**  
**PADA KSU. SIGANTANG MEMBANGUN**  
**DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI**  
**WILAYAH III PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa KSU. Sigantang Membangun adalah perusahaan Pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang memungut dan memasarkan Hasil Hutan Bukan Kayu,
  - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan P.45/Mehut-II/2009, ditetapkan bahwa penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dilakukan oleh Kepala Balai,
  - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan nomor register Penerbit FA-HHBK pada KSU. Sigantang Membangun dengan Keputusan Kepala Balai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang Undang No. 19 tahun 2004;
  2. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2008;
  3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.24/Menhut-II/2007;
  5. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2008 tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sebagaimana telah disempurnakan dengan P.09/Menhut-II/2009;
  6. Peraturan Menteri Kehutanan No. 58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.20/Menhut-II/2010.



- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 05/KSU-SM/01/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Permohonan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) pada KSU. Sigantang Membangun.
  2. Surat Keputusan Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 06/SK/KSU-SM/03/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pembuat LHPHHBK dan Petugas Penerbit FA-HHBK Rotan Manau dan Tabu-tabu KSU. Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTER PENERBIT FAKTUR ANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (FA-HHBK) PADA KSU. SIGANTANG MEMBANGUN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
- Menetapkan Nomor Register Penerbit FA-HHBK kepada Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini, dengan Nomor Register sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini, dan masa berlaku sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Apabila yang bersangkutan tidak disetujui pengangkatannya sebagai penerbit FA-HHBK oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka Nomor Register dimaksud batal.
- Apabila terjadi perubahan lokasi atau pindah ke perusahaan lain sebagaimana telah ditetapkan dalam amar Pertama tersebut di atas dan atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sebagai Penerbit FA-HHBK dan/atau masa berlaku Kartu GANISPHPL berakhir dalam masa ketetapan ini, maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Penugasan ini bersifat sementara dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Keputusan ini ditanda tangani, dan apabila batas waktu penugasan ini berakhir, kepada KSU. Sigantang Membangun diwajibkan memiliki petugas yang berkualifikasi GANISPHPL-JIPOKTANG.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Maret 2012



Pi Kepala Balai,


II RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
4. Ketua KSU. Sigantang Membangun;
5. Penerbit yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru  
Nomor : SK. 160 /BPPHP III-2/2012  
Tanggal : 19 Maret 2012

NAMA DAN NOMOR REGISTER PENERBIT FA-HHBK  
PADA KSU. SIGANTANG MEMBANGUN  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Nama Penerbit / No. Reg. GANISPHPL	Nomor Register Penerbit FA-HHBK	Masa Berlaku Kartu s/d	Specimen Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1.	ABDUL RAMIS LUBIS 00348-03/PKB-R/V/2012	024/03/0319/FA-HHBK/ARI/HHBK	18/09/2012	



Kepala Balai,

RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III  
Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Telp./Fax. (0761) 61115 Kotak Pos 1006  
PEKANBARU – 28294

26 Maret 2012

Nomor : S. 171 /BPPHP III-2/2012  
Lampiran :  
Perihal : Pertimbangan Teknis Pembuat LP-HHBK

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

PEKANBARU

Memperhatikan surat Ketua KSU. Sigantang Membangun Nomor : 05/KSU-SM/01/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Petugas LHP-HHBK KSU. Sigantang Membangun yang ditujukan kepada kami dan salah satu tembusannya disampaikan kepada bapak, serta mempedomani Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009, dan berdasarkan database yang ada pada kami, dengan hormat kami sampaikan :

1. Gambaran petugas yang dimaksud adalah sebagaimana daftar di bawah ini yaitu :

No.	Nama / No. Register	Masa Berlaku KPHH s/d	Kinerja Pelaksanaan Tugas	Lokasi Tugas
1	2	3	4	5
1.	ABDUL RAMIS LUBIS 00348-03/PKB-R/V/2012	18/03/2015	B (Sedang)	KSU. Sigantang Membangun, Jorong Sigantang, Kenagarian Batahan, Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat

2. Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) tersebut di atas dapat kami rekomendasikan sebagai Pembuat LP-HHBK yang berlokasi sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) di atas.
3. Penugasan ini bersifat sementara dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pertimbangan Teknis Pembuat LP-HHBK ini ditanda tangani, dan apabila batas waktu penugasan ini berakhir, kepada KSU. Sigantang Membangun diwajibkan memiliki petugas yang berkualifikasi GANISPHPL-JIPOKTANG.
4. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010, ditegaskan bahwa kepada para GANISPHPL diwajibkan mengirimkan laporan kegiatannya kepada BPPHP Wilayah III Pekanbaru, baik ditugaskan sebagai petugas maupun tidak.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Kepala Balai,  
  
Ir. RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;  
Cq. Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

	KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN	PKB-R
	KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	SUMBAR



Nama : ABDUL RAMIS LUBIS  
 No. Reg. : 00348-03/PKB-RV/2012  
 Tmp/Tgl. Lahir : Silapiring, 10-08-1953  
 Alamat : Desa Limau Manis Selatan Kec.  
 Pauh Kota Padang

Perusahaan : KSU SIGANTANG MEMBANGUN

No. SK : SK.159/VI/BPPHP III-2/2012

Berlaku dari tgl : 19/03/2012

Berlaku s.d. tgl : 18/03/2015

Pekanbaru, 19 Maret 2012

An. DIRJEN

Pj. Kepala BPPHP Wil. III



Ir. RUDHEKO MARWANTO

NIP. 19621111 198901 1 001

#### KETENTUAN SANKSI

- (1) BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 78) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- (2) BAB IX Sanksi Administratif, PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
- (3) Bab XI Pelanggaran dan Sanksi (Pasal 57 dan Pasal 58) Permenhut No. 55/Menhut-II/2006 Jo Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penataan Hasil Hutan dari Hutan Negara;
- (4) BAB VI Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17, Permenhut No. P58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KEHUTANAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor 522.3/1049/PH-2012

Tentang

PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMBUAT LAPORAN PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LP-HHBK)  
An. **ABDUL RAMIS LUBIS** PADA IPHHBK KOPERASI SERBA USAHA  
SIGANTANG MEMBANGUN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Membaca : Surat Pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sigantang Membangun Nomor 07/ KSU-SM/04/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Permohonan Pengangkatan Petugas Pembuat LPHHBK pada KSU Sigantang membangun.
- Menimbang : a. bahwa KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat memperoleh Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Jenis Rotan, Manau dan Tabu-tabu melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 522/4106/BUP-PASBAR/2011 tanggal November 2011;
- b. bahwa pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/ Menhut-II/2006 beserta perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara disebutkan, Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK dan IPK, wajib memiliki Petugas Pembuat LHP-KB/ LHP-KBK/ LP-HHBK;
- c. bahwa Sdr. Abdul Ramis Lubis telah bersertifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat Rimba dengan Nomor Register 00348-03/PKB-R/V/2012 dan telah memperoleh pertimbangan teknis dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah III melalui surat Nomor S.171/BPPHP III-2/2012;
- d. bahwa berdasarkan hasil penilaian pemenuhan persyaratan pengangkatan Petugas Pembuat LP-HHBK maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Petugas Pembuat LP-HHBK;
- e. bahwa untuk kelancaran produksi dan untuk ketertiban administrasi penatausahaan hasil hutan bukan kayu dilapangan, maka perlu dilakukan pengangkatan Petugas Pembuat LP-HHBK pada IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 beserta perubahannya tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Jo. Nomor 74 Tahun 1999 Jo. Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 beserta perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Memperhatikan :
1. Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari - Penguji Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) Nomor Register 00348-03/PKB-R/V/2012 tanggal 19 Maret 2012.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SK.159/VI/BPPHP III-2/2012 tanggal 19 Maret 2012.
  3. Surat Kepala BPPHP Wilayah III Nomor S.171/BPPHP III-2/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Pertimbangan Teknis Pembuat LP-HHBK.

#### MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT LAPORAN PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LP-HHBK) An. ABDUL RAMIS LUBIS PADA IPHHBK KOPERASI SERBA USAHA SIGANTANG MEMBANGUN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan personil pemegang IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat yang namanya tersebut pada kolom 2 untuk diangkat sebagai Petugas Pembuat LP-HHBK dengan Nomor Register tersebut pada kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melakukan pembuatan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK), Petugas yang diangkat pada DIKTUM PERTAMA wajib mempedomani dan mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 beserta perubahannya.

KETIGA .....

- KETIGA : Petugas yang diangkat dengan Keputusan ini harus mengetahui dan bertanggung-jawab atas keabsahan LP-HHBK yang telah dibuatnya.
- KEEMPAT : Selaku GANISPHPL-PKB-R, kepada Petugas yang diangkat dengan Keputusan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatan pembuatan LP-HHBK secara rutin paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala BPPHP Wilayah III.
- KELIMA : Keputusan pengangkatan Petugas Pembuat LP-HHBK ini hanya berlaku pada lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 522/4106/BUP-PASBAR/2011 tanggal November 2011
- KEENAM : Pembinaan, Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Pembinaan, Pengendalian dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH : Apabila ada penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya, maka kepada Petugas yang diangkat dengan Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 dan 17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010.
- KEDELAPAN : Setiap akhir tahun Pimpinan KSU Sigantang Membangun di Kabupaten Pasaman Barat wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Petugas yang ditunjuk masih ditugaskan sebagai Petugas Pembuat LP-HHBK pada IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kartu GanisPHPL-PKB-R yang bersangkutan (18 Maret 2015), dengan ketentuan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 25 April 2012



KEPADA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

J. HENDRI OCTAVIA, M.Si  
NIP. 19581029 198703 1 003

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Kepala BPPHP Wilayah III di Pekanbaru
5. Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 522.3/1049/PH-2012  
Tanggal : 25 April 2012

No	Nama Petugas	Ditunjuk Sebagai	Lokasi	Nomor Register	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>ABDUL RAMIS LUBIS.</b>	Pembuat LP-HHBK Pada IPHHBK An. KSU Sigantang Membangun.	Kabupaten Pasaman Barat.	<b>009/03/0319/KSUSM/ARL/HHBK</b>	





# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45/1045/BUP-PASBAR/2012

### TENTANG

### **PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PERTAMA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) MENGAMBIL, PENGUMPUL DAN MENGOLAH ROTAN MANAU DAN TABU-TABU KOPERASI SERBA USAHA SIGANTANG MEMBANGUN KENAGARIAN BATAHAN KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROPINSI SUMATERA BARAT**

### **BUPATI PASAMAN BARAT,**

#### MEMBACA

1. Surat permohonan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sigantang Membangun No: 10/KSU-SM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemungutan/Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu.
2. Surat Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor.522/3096/Din.Hut/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal : Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Pengumpul Hasil Hutan Bukan kayu An. KSU Sigantang Membangun

#### MENIMBANG

- a. bahwa lokasi tanah ulayat Sigantang merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka menunjang roda Pemerintahan dan Pembangunan yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain / APL dan Tanaman Masyarakat
- b. bahwa pada lokasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas terdapat potensi rotan, manau dan tabu-tabu yang dapat dimanfaatkan dan menambah pendapatan Negara dan Daerah
- c. bahwa untuk terlaksananya hal sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan izin Perpanjangan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ( IPHHBK ) untuk KSU Sigantang Membangun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

#### MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2000 tentang Perlindungan Hutan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan hutan.

8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor:12 /M-DAG/PER/III/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH
9. Peraturan Menteri Kehutanan No P 18/Menhut-II/2007 tentang petunjuk teknis tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
10. Peraturan Menteri Kehutanan No P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
11. Peraturan Menteri Kehutanan No P 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan alam atau Hutan Tanaman
12. Peraturan Menteri Kehutanan No P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan I Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) kepada KSU Sigantang Membangun Alamat Jorong Sigantang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, lokasi di hutan alam / Kawasan Hutan Lindung Batahan dan hasil Tanaman masyarakat di Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana tercantum di dalam Rencana Kerja tahunan dan Peta Terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada KSU Sigantang Membangun diberikan jatah/target produksi memungut, mengumpulkan dan mengolah sebagai berikut :

Rotan	: 20 ton
Manau	: 50.000 batang
Tabu-tabu	: 20.000 batang

**KETIGA** : KSU Sigantang membangun diwajibkan

1. Membayar dan menyetor Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas produksinya yang dilakukan sesuai dengan laporan Hasil Produksi (LHP) dan harus dilunasi sebelum Hasil Hutan Diangkut
2. Memperhatikan azas – azas konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari setelah diterbitkannya izin.
4. Menyediakan bibit Manau sebanyak 100.000 batang
5. Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari areal IPHHBK sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Menugaskan Penerbit FA-HHBK untuk KSU Sigantang Membangun
7. Mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan.
8. Memelihara Pal Batas dan Jalur Batas Kawasan Hutan.
9. Menanam kembali setelah manau ditebang
10. Mengutamakan Tenaga Kerja masyarakat setempat / Anggota KSU
11. Melaksanakan Pemungutan Rotan, Manau dan tabu-tabu pada Areal / Lokasi yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Dalam hal KSU Sigantang Membangun tidak melunasi kewajiban PSDH dimaksud pada Diktum ketiga angka 1 diatas maka Bupati Pasaman Barat Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan menghentikan/menarik Izin tersebut, Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH oleh Pejabat Penagih yang di tunjuk.
- KELIMA : Bupati Kabupaten Pasaman Barat Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat terhitung sejak diterbitkannya peringatan 1 (satu) akan menghentikan segala bentuk pelayanan kepada KSU Sigantang Membangun
- KEENAM : Hal-hal yang menyangkut Ketenaga Kerjaan, peralatan, pengangkutan, pemasaran dan pemenuhan kewajiban KSU Sigantang Membangun
- KETUJUH : KSU Sigantang Membangun bersedia mengalokasikan kebutuhan lokal sebanyak 25 % dari target produksi yang ditetapkan, untuk diolah menjadi bahan baku industri untuk menciptakan pekerjaan anggota KSU tersebut
- KEDELAPAN : KSU Sigantang Membangun dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan
  2. Melakukan penebangan pohon dalam areal dengan kriteria yaitu:
    - 500 (Lima Ratus) meter dari tepi waduk atau danau
    - 200 (Dua Ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa
    - 100 (Seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
    - 50 (Lima Puluh ) meter dari tepi kiri kanan anak sungai
    - 2 (Dua) kali kedalamam jurang dari tepi sungai atau jurang
  3. Melakukan pembakaran hutan
  4. Melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya
- KESEMBILAN : 1. KSU Sigantang Membangun sebagai pemegang Izin IPHHBK tersebut terikat oleh ketentuan – ketentuan yang berlaku:  
2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Apabila dalam pelaksanaan Izin IPHHBK tersebut terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- KESEBELAS : Izin IPHHBK tersebut dapat dicabut apabila :
- Tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan Bupati Pasaman Barat ini
  - Meninggalkan areal Izin IPHHBK selama 45 (Empat Puluh Lima) hari berturut-turut sebelum izin berakhir atau
  - Melakukan tindak pidana kehutanan sebagai mana di atur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistennya dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

KEDUABELAS :

Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang berdasarkan Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 31 Desember 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDIN, R**

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Direktur Jendral Bina Usaha Produksi kehutanan Kementrian Kehutanan di Jakarta
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
7. Ketua Koperasi Serba Usaha Sigantang Membangun di Sigantang
8. Peninggal